



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Yanto Tuong Bin Mujid Tuong, umur 38, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sebagai **"Pemohon I"**

Yeliana Hali Bakari Binti Hali Bakari umur 24, agama Islam, pekerjaan SLTA, tempat tinggal di Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sebagai **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Desember 2015 di Desa Sayambongin, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II bernama Muh Ulfin Bukoko yang dinikahkan oleh Muh Ulfin Bukoko, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Aspan Tuong dan Isman Bukoko;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Lwk



2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama: telah dikaruniai seorang anak bernama Nabihan Tuong, tempat tanggal lahir di Luwuk 8 November 2016;;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak. dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Yanto Tuong Bin Mujid Tuong) dengan Pemohon II (Yeliana Hali Bakari Binti Hali Bakari) yang dilaksanakan tanggal 07 Desember 2015 di Desa Sayambongin, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Foto
kopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0332/AC/2014/PA.Lwk, tanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Luwuk Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.;

Bahwa, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Muh. Ulfen Bukoko**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Sayambongin, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai pada 07 Desember 2015;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Adik kandung Pemohon II bernama Muh Ulfen Bukoko, karena ayah kandung Pemohon II tidak bias hadir;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Lwk



- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Muh Ulfin Bukoko;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Aspan Tuong dan Isman Bukoko;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. **Aspan Tuong Bin Najib Tuong**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Gorontalo Kec. Balantak Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Sayambongin, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai pada 07 Desember 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Adik kandung Pemohon II bernama Muh Ulfin Bukoko, karena ayah kandung Pemohon II tidak bias hadir;
- Bahwa yang menikahkan adalah Adik kandung Pemohon I bernama Muh Ulfin Bukoko;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Aspan Tuong dan Isman Bukoko;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Lwk



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Sayambongin, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, pada 07 Desember 2015, dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II bernama Muh Ulfin Bukoko, karena ayah kandung Pemohon II tidak bias hadir, yang ijab kabulnya bernama Muh Ulfin Bukoko, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Aspan Tuong dan Isman Bukoko, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P2 serta dua orang saksi;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Istri pertamanya pada tanggal 28 September 2017, sehingga dalil Pemohon I dan Pemohon II mengenai status Pemohon I dinyatakan terbukti adalah seorang duda cerai pada saat menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Istri pertamanya pada tanggal 28 September 2017, sehingga dalil Pemohon I dan Pemohon II mengenai status Pemohon I dinyatakan terbukti adalah seorang duda cerai pada saat menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muh Ulfir Bukoko dan Aspan Tuong Bin Najib Tuong, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 07 Desember 2015 di Desa Sayambongin, Kecamatan Nambo,

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Kabupaten Banggai, dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II bernama Muh Ulfen Bukoko, karena ayah kandung Pemohon II berhalangan yang ijab kabulnya diwakilkan kepada adik kandung Pemohon II, bernama Muh Ulfen Bukoko, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Aspan Tuong dan Isman Bukoko;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam:

1. Dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول
Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123:

أركان النكاح و هي خمسة : صيغة و زوجة و زوج و ولي و هما العاقدان و شاهدا
Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.;

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Yanto Tuong Bin Mujid Tuong dengan Pemohon II Yeliana Hali Bakari Binti Hali Bakari yang dilaksanakan pada 07 Desember 2015 di Desa Sayambongin, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 H. oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Idral Darwis, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Hakim Tunggal,

ttd

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Luwuk

Arsu Laadi, SH.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Lwk